

Catatan Praharmonisasi 15 Maret 2024:

- Tidak memerlukan persetujuan Presiden
- Hal-hal yang sifatnya teknis seperti promosi akan diatur dalam Keputusan Sesmen
- Perlu dicermati alur kerja antara Pusat JDIH dengan Anggota JDIH, apakah perlu diatur atau tidak

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM **DI LINGKUNGAN**
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib dan terpadu dalam sebuah jaringan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Pengelolaan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum **di Lingkungan** Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82)
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

- Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM **DI LINGKUNGAN** KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum **di lingkungan** Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya ~~disingkat~~ **disebut** JDIH Kemen PPPA adalah **wadah pengelolaan dan** pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di bidang **bidang** pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. ~~Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang perundangan atau produk hukum selain peraturan perundang undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel, majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum,~~

- ~~pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-perundangan.~~
3. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
 4. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
 5. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
 6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
 7. Pusat JDIHN adalah **badan pembinaan hukum nasional, kementerian hukum dan hak asasi manusia yang bertugas** ~~pusat jaringan yang bertugas~~ melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIH.
 8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang **bidang** pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang **bidang** pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai ~~pedoman~~ **acuan** ~~bagi~~ Pusat JDIH Kemen PPPA dan anggota JDIH **Kemen PPPA** dalam mengelola **dan mendayagunakan** ~~dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat~~ di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di lingkungan **JDIH** Kemen PPPA.

Pasal 3

JDIH Kemen PPPA bertujuan untuk:

- a. ~~menciptakan~~ **mewujudkan** pengelolaan Dokumentasi **Hukum** dan Informasi Hukum yang terpadu di lingkungan Kemen PPPA dan terintegrasi dengan Pusat JDIHN;
- b. menjamin ketersediaan Dokumentasi **Hukum** dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; ~~dan~~
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara JDIH Kemen PPPA dengan Pusat JDIHN dan anggota JDIHN

~~melalui pengintegrasian JDIH Kemen PPPA kedalam Pusat JDIHN; dan~~

- d. melaksanakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbasis elektronik.

BAB II ORGANISASI JDIH KEMEN PPPA

Pasal 4

- (1) Organisasi JDIH Kemen PPPA terdiri atas:
 - a. pusat JDIH Kemen PPPA; dan
 - b. anggota JDIH Kemen PPPA.
- (2) Pusat JDIH Kemen PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ~~dikoordinasikan~~ dilaksanakan oleh sekretariat kementerian melalui biro yang membidangi urusan hukum.
- (3) Anggota JDIH Kemen PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. seluruh biro pada sekretariat kementerian;
 - b. seluruh asisten deputi yang membidangi urusan perumusan kebijakan;
 - c. seluruh sekretariat kedeputian deputi; dan
 - d. inspektorat.

Pasal 5

~~Pusat JDIH Kemen PPPA dan anggota JDIH Kemen PPPA melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran.~~

Pasal 6

- (1) Pusat JDIH Kemen PPPA bertugas melakukan perumusan kebijakan, pengembangan dan pengelolaan JDIH Kemen PPPA.
- ~~(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pusat JDIH Kemen PPPA melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pada anggota JDIH Kemen PPPA.~~
- (3) Pusat JDIH Kemen PPPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait pengelolaan JDIH Kemen PPPA;
 - b. koordinasi dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH Kemen PPPA;
 - c. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pusat JDIH Kemen PPPA dengan Pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN;
 - d. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada anggota JDIH Kemen PPPA;
 - e. pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN;

- f. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum;
- g. ~~pembinaan sumber daya manusia pengelola teknis dokumentasi dan Informasi Hukum;~~
- h. ~~pusat rujukan dokumentasi dan Informasi Hukum;~~
- i. pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum kepada masyarakat ~~dan pemohon Informasi Hukum;~~
- j. pengkajian, pengklasifikasian, dan pemutakhiran, serta menyebarluaskan dan mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- k. ~~pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Kemen PPPA; dan~~
- l. ~~melakukan verifikasi terhadap instrumen hukum yang diunggah oleh anggota JDIH Kemen PPPA.~~
- m. **menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran pengelolaan JDIH Kemen PPPA.**

Pasal 7

- (1) Anggota JDIH Kemen PPPA bertugas untuk melakukan ~~pengelolaan~~ **pengolahan** Dokumen **Hukum** dan Informasi Hukum ~~yang ditetapkan oleh unit kerja di lingkungan masing-masing.~~
- (2) Anggota JDIH Kemen PPPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, **penyimpanan,** **pemutakhiran,** dan/atau pelestarian **Dokumen Hukum dan Informasi Hukum,** ~~dan~~ yang diterbitkan oleh unit kerja masing-masing;
 - b. pemanfaatan sistem Informasi Hukum Kementerian yang dikoordinasikan oleh pusat JDIH Kemen PPPA;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan unit kerja masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas ~~anggota~~ **pusat** JDIH Kemen PPPA;
 - d. ~~penyediaan sumber daya manusia~~ **sebagai anggota tim teknis;** dan/atau
 - e. **dukungan penyampaian penyusunan** laporan pelaksanaan tugas ~~kepada~~ yang **dilaksanakan oleh** pusat JDIH Kemen PPPA.
- (3) **Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.**

BAB III PENGELOLAAN JDIH KEMEN PPPA

Pasal 8

- (1) JDIH Kemen PPPA mengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

- (2) Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH Kemen PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Perundang-undangan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. putusan pengadilan atau yurisprudensi;
 - c. monografi hukum yang meliputi buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. artikel **dan** majalah hukum; dan/atau
 - e. instrumen hukum.
- (3) Instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - ~~a. Instruksi Presiden;~~
 - b. Instruksi, Surat Edaran, dan Keputusan Menteri;
 - c. Surat Keputusan Bersama;
 - d. Surat Edaran dan Keputusan Sekretaris Kementerian;
 - e. Surat Edaran dan Keputusan Deputi;
 - f. Kesepahaman Bersama/Nota Kesepahaman; dan
 - g. Perjanjian Kerja Sama dalam dan Luar Negeri.
- (4) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), JDIH Kemen PPPA dapat mengelola:
 - a. Peraturan Perundang-undangan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; **dan**
 - b. pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kemen PPPA berbasis elektronik.**

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH Kemen PPPA dilakukan ~~melalui~~ **secara**:
 - a. manual; dan
 - b. elektronik.
- (2) Pengelolaan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk Dokumen Hukum berupa media rekam kertas.
- (3) Pengelolaan ~~melalui~~ **secara** ~~media~~ elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk Dokumen Hukum yang telah dialihmediakan.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui sarana perpustakaan hukum JDIH **Kemen PPPA**.
- (2) Pengelolaan ~~melalui~~ **secara** ~~media~~ elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengunggah salinan Dokumen Hukum ke dalam laman resmi JDIH Kemen PPPA.
- (3) Pusat JDIH **Kemen PPPA** mengunggah salinan Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah **dilegalisasi secara elektronik**.
 - ~~a. dilegalisasi; atau~~
 - ~~b. diautentikasi.~~

- (4) Pengunggahan aplikasi salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal ditandatangani atau diundangkan.
- ~~(5) Legalisasi atau autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap salinan Dokumen Hukum yang ditetapkan di lingkungan Kemen PPPA.~~
- (6) Tata cara legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ~~(2)~~ (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai tata naskah dinas di lingkungan Kemen PPPA.
- (7) Kepala biro yang membidangi urusan hukum di Kemen PPPA melakukan autentikasi legalisasi terhadap salinan Peraturan Menteri Dokumen Hukum.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Kemen PPPA dapat membentuk tim teknis pengelola JDIH Kemen PPPA untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh unsur dari anggota JDIH Kemen PPPA.

Pasal 12

Standar pengelolaan JDIH Kemen PPPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai standar pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pusat JDIH Kemen PPPA dan Anggota JDIH melakukan pemantauan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) ~~Koordinasi~~ Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memantau pelaksanaan dan hambatan pengelolaan JDIH Kemen PPPA; dan
 - b. ~~penyusunan~~ menyusun laporan tahunan JDIH Kemen PPPA.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pusat JDIH Kemen PPPA melakukan evaluasi pengelolaan JDIH Kemen PPPA paling sedikit ~~2 (dua)~~ 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. hasil kegiatan pemantauan pengelolaan JDIH Kemen PPPA; dan

- b. efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Kemen PPPA.
- (3) Pusat JDIH Kemen PPPA melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. Sekretaris Kementerian; dan
 - b. Pusat JDIHN melalui aplikasi e-report pada bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH Kemen PPPA, Pusat JDIH Kemen PPPA dapat bekerja sama dengan Pusat JDIHN dan/atau anggota JDIHN kementerian/lembaga terkait.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. integrasi laman resmi JDIH Kemen PPPA dengan laman resmi Pusat JDIHN;
 - b. bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan JDIH;
 - c. penerjemahan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. ~~penyediaan narasumber dalam pengelolaan JDIH.~~ kegiatan lain yang mendukung pengelolaan JDIH Kemen PPPA.

Pasal 16

~~Selain digunakan untuk Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, laman resmi JDIH Kemen PPPA dapat digunakan untuk dalam tahapan pembentukan peraturan perundang undangan di lingkungan Kemen PPPA berbasis elektronik.~~

BAB VI PENDANAAN

Pasal 17

~~Anggaran kegiatan JDIH Kemen PPPA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemen PPPA.~~

- (1) Pendanaan pelaksanaan Peraturan Menteri ini bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada anggaran pusat JDIH Kemen PPPA dan/atau anggota JDIH Kemen PPPA.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Pengelolaan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...